



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan 1 ♦ Telp/Fax (0362) 21985
SINGARAJA

Singaraja, 30 November 2020

Kepada

Pimpinan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Buleleng
di

Singaraja

SURAT EDARAN

NOMOR :050/3374/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PERANGKAT DAERAH)

TAHUN 2022

Berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusunlah surat edaran untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan tersebut, dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tahun 2022 merupakan tahun Kelima dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, oleh karena itu dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 harus berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih 2017-2022 serta arah kebijakan pembangunan tahun kelima sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

2. Persiapan penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
3. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2022 disusun mulai minggu pertama Desember sampai minggu ke tiga Januari 2021, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Pedoman penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana terlampir.
4. Matrik Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2022 di entri melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada laman <https://sipd.kemendagri.go.id> mulai minggu pertama Desember 2020 sampai minggu ketiga Januari 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



Lampiran : Surat Edaran Sekretaris
Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor : 05/3374/XI/2020
Tanggal : 30 November 2020

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa subbab meliputi :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2/2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2021). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBĐ) untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan disesuaikan dengan kondisi Perangkat Daerah masing-masing dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ... (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama Perangkat Daerah :


Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan [Renja Perangkat Daerah tahun n-1]	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]
1	Urusan								11=[10/4]
1.01	Bidang Urusan								
1.01.01	Program								
1.01.01.01	Kegiatan.....								
1.01.01.02	Kegiatan.....								
1.01.01.03	Dst....								
1.01.02	Program								
1.01.02.01	Kegiatan.....								
1.01.02.02	Kegiatan.....								
1.01.02.03	Dst								
1.01.03	Program								
1.01.03.01	Kegiatan.....								
1.01.03.02	Kegiatan								
1.01.03.03	Dst								

Cara pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan



- Kolom (2) diisi sebagai berikut :

Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, uraian judul program yang direncanakan, uraian judul kegiatan yang direncanakan serta uraian sub.kegiatan yang direncanakan.

- Kolom (3) diisi sebagai berikut :

- a. Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah.
- b. Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
- c. Indikator Kinerja Kegiatan (*output/keluaran*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
- d. Contoh indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output/keluaran*) sebagai berikut :

Program : "Program Pendidikan Dasar SD"

Indikator Kinerja Program : "Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD"

Kegiatan 1 : "Pembangunan Gedung SD/MI"

Indikator Kinerja Kegiatan : "Jumlah Gedung sekolah yang terbangun"

- Kolom (4) diisi sebagai berikut :

- a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022 menyesuaikan karakteristik data target).
- b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah

- pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022, menyesuaikan karakteristik data target).
- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022, menyesuaikan karakteristik data target).
 - d. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022, menyesuaikan karakteristik data target).
 - e. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah.
 - f. Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022)
- Kolom (5) diisi sebagai berikut :
 - a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2019.
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2019.
 - Kolom (6) diisi sebagai berikut :
 - a. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 yang telah dilaksanakan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
 - b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2020.
 - c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2020.
 - Kolom (7) diisi sebagai berikut :
 - a. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 yang telah dilaksanakan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
 - b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2020.
 - c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2020.

- Kolom (8) diisi sebagai berikut :
 - a. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 dalam bentuk persentase.
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 dalam bentuk persentase.
 - c. Kolom (8) = (kolom 7/kolom 6) x 100%
 - d. Kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap Perangkat Daerah, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk Perangkat Daerah tahun berikutnya.
- Kolom (9) diisi sebagai berikut :

Untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah maka isian pada kolom ini merupakan perkiraan target kinerja tahun 2021).
- Kolom (10) diisi sebagai berikut :
 - a. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 yang telah dilaksanakan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
 - b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah 2021.
 - c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah 2021
 - d. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah 2021
- Kolom (11) diisi sebagai berikut :
 - a. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam rencana rancangan Renstra Perangkat Daerah atau rancangan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan (tahun 2021) dalam bentuk persentase.
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun 2021 dengan target akhir pada dokumen rencana rancangan Renstra Perangkat Daerah atau rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk persentase.
 - c. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun 2021 dengan target akhir pada dokumen rencana rancangan Renstra Perangkat Daerah atau rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk persentase
 - d. Kolom (11) = (kolom 10/kolom 4) x 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kejadian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) , maupun terhadap (Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja pelayanan(nama Perangkat Daerah)
Kabupaten Buleleng

Cara Pengisian :

Kolom (1)	diisi dengan nomor urut
Kolom (2)	diisi dengan rumusan indicator baik IKU, SPM, IKK
Kolom (3)	diisi dengan angka target yang telah ditetapkan pada masing-masing indikator
Kolom (4,5,6,7,8)	diisi dengan target pada masing-masing tahun sesuai reviu Renstra Perangkat Daerah.
Kolom (9,10,11)	diisi dengan realisasi capaian target sesuai tahun (2018, 2019, 2020)
Kolom (12,13)	diisi dengan realisasi proyeksi capaian target tahun 2021 dan 2022
Kolom (14)	diisi dengan catatan analisis terkait capaian kinerja dibandingkan target yang telah ditetapkan (contoh alasan apabila target belum tercapai)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDGs (Suistainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; seperti Tabel T-C.31:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun	Nama Perangkat Daerah:.....
Provinsi/Kabupaten/Kota*	
	Lembar.....dari.....

Cara Pengisian :

Kolom (1)	diisi dengan nomor urut sesuai urutan program, kegiatan dan sub.kegiatan.
Kolom (2)	diisi dengan nama program,kegiatan dan sub kegiatan untuk Perangkat Daerah terksit yang direncanakan untuk tahun rencana, sesuai arahan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
Kolom (3)	diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
Kolom (4)	diisi dengan indicator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan menurut rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
Kolom (5)	diisi dengan target volume program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana menurut rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
Kolom (6)	diisi dengan pagu indikatif yang direncanakan menurut program, kegiatan dan sub kegiatan menurut rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
Kolom (7)	diisi dengan nama program,kegiatan dan sub kegiatan untuk Perangkat Daerah terkait yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
Kolom (8)	diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
Kolom (9)	diisi dengan indicator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan menurut hasil analisis kebutuhan;
Kolom(10)	diisi dengan target volume program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana menurut hasil analisis kebutuhan;
Kolom(11)	diisi dengan besaran danar yang dibutuhkan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan menurut hasil analisis kebutuhan; dan
Kolom(12)	diisi dengan catatan penting yang merupakan hasil kajian antara arahan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; tersaji Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Penangku Kepentingan Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama Perangkat Daerah :

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Cara Pengisian :

Kolom (1)	Diisi dengan nomor urut sesuai urutan program, kegiatan dan sub kegiatan
Kolom (2)	Diisi dengan nama program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Perangkat Daerah terkait yang sesuai dengan usulan masyarakat/pemangku kepentingan
Kolom (3)	Diisi dengan lokasi kegiatan yang diusulkan masyarakat/pemangku kepentingan
Kolom(4)	Diisi dengan indicator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
Kolom (5)	Diisi dengan target volume program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan
Kolom (6)	Diisi dengan identitas masyarakat/pemangku kepentingan pengusul

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi dan sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Telaahan dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Table. 3.1

Prioritas dan Sasaran.....(nama Perangkat Daerah)

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6

Keterangan :

- Nomor diisi sesuai dengan nomor urut tujuan Daerah
- Diisi hanya untuk mendukung program, kegiatan sub kegiatan Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan table sebagai berikut :

Table 3.XX (nomor sesuaikan dengan kebutuhan)

Tujuan.....(nama Perangkat Daerah)

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2022
1			
2			
3			

Table 3.XX (nomor sesuaikan dengan kebutuhan)

Sasaran.....(nama Perangkat Daerah)

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022
1			
2			
3			

Disajikan pula mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut :

Table 3.XX (nomor sesuaikan dengan kebutuhan)

Indikator Kinerja Utama.....(nama Perangkat Daerah)

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
1			
2			
Dst.			

Keterangan :

Pengisian disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama masing masing Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berikan penjelasan mengenai:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
2. Pencapaian SDGs (Suistainable Development Goals),
3. Pengentasan kemiskinan,
4. Pencapaian Norma Standar Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal,
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
6. Pengembangan daerah terisolir,
7. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Pencapaian Indikator Kinerja Utama
9. Dsb, dapat ditambahkan sesuai kondisi masing-masing

Table 4.1
Sasaran dan program/kegiatan dan sub kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/kegiatan/sub kegiatan

Keterangan :

Diisi hanya untuk mendukung program kegiatan dan sub kegiatan utama Perangkat Daerah

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil penggeraan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun.....
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :


lembar dari

Catatan:

- Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas

Cara pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan



Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, uraian judul program yang direncanakan, uraian judul kegiatan yang direncanakan serta uraian sub kegiatan yang direncanakan.

- Kolom (3) diisi sebagai berikut :

- a. Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah.
- b. Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
- c. Indikator Kinerja Kegiatan (*output/keluaran*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
- d. Contoh indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output/keluaran*) sebagai berikut :

Program : "Program Pendidikan Dasar SD"

Indikator Kinerja Program : "Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD"

Kegiatan 1 : "Pembangunan Gedung SD/MI"

Indikator Kinerja Kegiatan : "Jumlah Gedung sekolah yang terbangun"

- Kolom (4) diisi sebagai berikut :

Diisi lokasi program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.

- Kolom (5) diisi sebagai berikut :

- a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022 menyesuaikan karakteristik data target).
- b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022, menyesuaikan karakteristik data target).
- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022, menyesuaikan karakteristik data target).
- d. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022, menyesuaikan karakteristik data target).
- e. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi

- terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- f. Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra Perangkat Daerah (tahun 2022)
- Kolom (6) diisi sebagai berikut :
- a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran pagu sesuai dengan analisis kebutuhan setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2022.
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran pagu sesuai dengan analisis kebutuhan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2022.
 - c. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran pagu sesuai dengan analisis kebutuhan setiap sub.kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2022.
- Kolom (7) diisi sebagai berikut :
- Diisi dengan sumber dana sesuai analisis kebutuhan program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah
- Kolom (8) diisi sebagai berikut :
- Diisi dengan catatan penting atas usulan program/kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah
- Kolom(9,10) diisi sebagai berikut :
- Diabaikan, dikarenakan tahun perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 (2017-2022)

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

**JADWAL PENYELESAIAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Desember 2020 – Minggu III Januari 2021	Bappeda
2	Verifikasi akhir Renja Perangkat Daerah oleh Bidang Sektoral Bappeda	Mei – Juni 2021	Bappeda
3	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Paling lambat 1 bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan (bulan Juni-Juli 2021)	Bappeda

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dijadikan panduan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat daerah Tahun 2022. Matrik rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2022.

SINGARAJA, 30 Nopember....2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DRS. GEDE SUYASA, M.PD.
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196707101992031014